

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 8 Agustus 2019.
2. vonis yang dijatuhkan majelis hakim masih terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan

terdakwa sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. selanjutnya terjadinya kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya jangan sampai terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik.
2. Seharusnya majelis hakim dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusan harus memperhatikan sisi keadilan dari pihak keluarga korban, jangan sampai di dalam pertimbangan dan putusan hakim tersebut menimbulkan perdebatan (*Kontroversi*).